
Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Sanksi Tindak Pidana Pelecehan *Dry-Humping* Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam

Moch Fajar Mubarak¹, Yusup Azazy², Deden Najmudin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email: fazarmubarak61@gmail.com, yusufazazyfslk@gmail.com, deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Keywords :

DryHumping, Sanction, Ta'zir, Islamic Criminal Law

Abstract

This article aims to examine the sanctions for the criminal act of dry humping sexual harassment based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and the perspective of Islamic Criminal Law. Dry humping is a form of physical sexual harassment committed by rubbing the body on the victim's sensitive area without consent. This research uses a normative juridical method, with a statutory approach and a conceptual approach. Data is obtained through literature study of primary and secondary legal sources. The results showed that in Law Number 12 of 2022, the perpetrator of dry humping can be subject to a maximum imprisonment of four years and/or a maximum fine of fifty million rupiah as stipulated in Article 6. In addition, sanctions can be aggravated if committed under certain conditions as stipulated in Article 15. Meanwhile, in Islamic Criminal Law, this act is included in the category of despicable acts that are close to adultery and are subject to ta'zir sanctions, which are penalties determined by the judge. In conclusion, both positive law and Islamic Criminal Law recognize that dry humping is a form of physical sexual violence that must be sanctioned in order to protect the dignity of victims and maintain moral values in society.

Kata Kunci :

Dry-Humping,

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sanksi tindak pidana

menggesekkan alat kelamin atau bagian tubuh pelaku ke tubuh korban tanpa persetujuan, meskipun dalam keadaan berpakaian lengkap. Perilaku ini bertujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual tanpa adanya hubungan seksual penetratif. Dalam dunia klinis, perilaku ini dikenal sebagai *frotteurisme*, yaitu salah satu bentuk penyimpangan seksual yang ditandai dengan dorongan kuat atau tindakan berulang untuk menyentuh atau menggesekkan alat kelamin kepada orang yang tidak menginginkannya, biasanya di tempat ramai dan secara diam-diam. Dengan demikian, *dry humping* dapat dipahami sebagai bentuk manifestasi spesifik dari *frotteurisme*, di mana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan berpakaian dan tanpa penetrasi seksual.

. *Frotteurisme* biasa dilakukan dengan menggesekkan alat kelamin dan dapat menyentuh bagian tubuh manapun, (sebagian *frotteur* bahkan meraba bagian tubuh korbannya). Orang yang melakukan *frotteurisme* disebut *frotteur*. Mayoritas *frotteur* adalah pria dan kebanyakan korbannya adalah perempuan, meskipun biasanya pelaku *frotteurisme* adalah pria dan korbannya adalah perempuan, tetapi ada juga *frotteur* yang dilakukan antara pria ke pria, dan perempuan ke pria, serta perempuan ke perempuan. Biasanya *frotteur* hanya berorientasi tentang kenikmatan sensasi seksual semata atau sesaat. Perlu diwaspadai kepada *frotteur* adalah dia bisa saja melakukannya tidak hanya kepada satu orang tetapi orang lain juga, sesuai kehendaknya sebagai objek pelampiasan seksualnya. *Frotteur* cenderung bergelagat membaaur dengan yang lain, dan melakukannya secara diam-diam (WikiPedia 2025).

Tindakan *dry humping* sering kali dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual yang ringan, karena tidak melibatkan penetrasi atau hubungan seksual secara langsung. Padahal, tindakan ini memiliki dampak psikologis dan moral yang serius terhadap korban. Korban bisa merasa trauma, marah, takut, serta mengalami tekanan sosial dan rasa malu. Dalam masyarakat yang masih sering menyalahkan korban (*victim blaming*), tindakan seperti ini menjadi sangat sulit untuk dilaporkan dan ditindak secara hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum yang mengatur dan memberikan

sanksi tegas terhadap pelaku pelecehan seksual, termasuk *dry humping*, menjadi sangat penting dan mendesak.

Kejadian seperti ini pernah terjadi pada 30 Juni 2022 di Stasiun Sudirman, tepatnya di KRL No 5519 dengan relasi Cikarang-Kampung Bandan (Detik News 2025). Aksi bejat ini dilakukan oleh M (45) diketahui setelah korban, perempuan DY (40), berteriak. Pelaku menggesek-gesekkan kelaminnya kepada penumpang perempuan. Aksi pelaku ini terbongkar setelah korban menjerit. Pelaku kemudian diamankan petugas keamanan dalam (PKD) KRL. Pelaku sempat dibawa ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat, untuk diperiksa. Namun pelaku kemudian dilepaskan dengan alasan korban tidak membuat laporan polisi. Kapolsek Menteng Kumpul Netty Rosdiana Siagian saat itu mengatakan korban tidak membuat laporan polisi karena buru-buru berangkat kerja.

Pemerintah Indonesia telah merespons fenomena ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini menjadi tonggak baru dalam sistem hukum pidana Indonesia karena memperluas definisi kekerasan seksual, tidak hanya terbatas pada pemerkosaan atau pelecehan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan seksual non-fisik dan tindakan-tindakan seksual yang tidak melibatkan penetrasi (Latifah Latifah 2024). Dalam pasal-pasal nya, UU TPKS secara eksplisit memasukkan berbagai jenis pelecehan seksual sebagai tindak pidana, termasuk perbuatan menyerupai *dry humping*, yang digolongkan sebagai pelecehan seksual fisik tanpa persetujuan.

UU TPKS menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, memberikan ruang hukum yang lebih jelas untuk penindakan terhadap pelaku, dan memperkuat peran aparat penegak hukum serta lembaga perlindungan korban (Duwini Irawati and Grahadi Purna Putra 2024). Namun, dalam praktiknya, implementasi dari ketentuan-ketentuan UU TPKS masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian, interpretasi atas tindakan pelecehan, dan kesadaran masyarakat

terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak selalu melibatkan penetrasi.

Dalam konteks ini, menarik untuk melihat persoalan ini dari perspektif hukum pidana Islam. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* telah memberikan pedoman yang tegas dan jelas dalam menjaga kehormatan dan kesucian individu. Segala bentuk perbuatan yang mendekati zina, termasuk tindakan-tindakan yang merangsang syahwat tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah, dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi (Irhamni, Nurhikmah, and Saepul Malik 2024). Dalam hal ini, tindakan seperti *dry humping* termasuk dalam kategori *al-fahisyah* (perbuatan keji) yang dapat dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan kemaslahatan umum.

Dalam Islam, kejahatan seksual bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap korban, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama dan sosial yang menjaga kesucian masyarakat (Sukardi 2017). Oleh karena itu, sanksi atas pelecehan seksual seperti *dry humping* dapat diberlakukan secara tegas demi menjaga moral publik dan mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih luas. Dalam perspektif *fikih*, tindakan ini bisa dikenai hukuman mulai dari nasihat, teguran keras, pengasingan, cambuk ringan, hingga penjara, tergantung dari konteks, niat, dan dampak perbuatan tersebut terhadap korban.

Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian akademik yang secara khusus mengkaji sanksi terhadap tindakan *dry humping* baik dalam UU TPKS maupun dalam hukum pidana Islam. Padahal, kajian ini memiliki nilai strategis untuk memperluas pemahaman masyarakat dan praktisi hukum mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual serta pentingnya pendekatan hukum yang holistik, tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari aspek moral dan religius. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pendekatan Hukum Pidana Islam menjadi penting dalam membentuk opini publik dan legitimasi sosial terhadap sanksi atas kejahatan seksual.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tinjauan umum dan latar belakang terjadinya kasus tindak pidana pelecehan *Dry Humping*, unsur dan sanksi pelecehan *dry humping* dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 dan dalam Hukum Pidana Islam. Dengan menganalisis UU TPKS secara normatif dan dalam Hukum Pidana Islam, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara dua sistem hukum tersebut yang dapat diterapkan dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa artikel ini penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana hukum nasional dan hukum Islam merespons kejahatan seksual berupa *dry humping*, serta bagaimana sanksi terhadap tindakan tersebut dapat ditegakkan demi keadilan dan perlindungan korban. Harapannya, artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga dapat menjadi masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum dan Latar Belakang Terjadinya Kasus Tindak Pidana Pelecehan *Dry Humping*

Bagian *dry humping* berasal dari dua kata, yakni “*dry*” yang artinya kering, dan “*humping*” yang artinya membungkukkan. Maksudnya adalah perbuatan seseorang untuk mengekspresikan seks dengan membungkuk ataupun berdiri dengan saling menggesek-gesekan tubuh di daerah rangsangan seksual, untuk meraih kenikmatan seksual tanpa melakukan penetrasi, atau tanpa membuka pakaian. Menurut pakar kesehatan *dry humping* atau *frottage* dalam dunia kesehatan perbuatan ini masuk di dalam salah satu jenis penyimpangan seksual, yakni disebut dengan *frotteurisme*, sedangkan pelakunya disebut *frotteur* (Mutashim and Musyafa 2023). Perbuatan ini dapat terjadi akibat hasrat seksual yang tidak terkontrol, dimana para pelaku *dry humping* merasa tidak puas dengan seksual secara normal, untuk menghindari hubungan senggama secara normal bagi seseorang yang belum menikah,

untuk menghindari suatu hukuman akibat persetubuhan yang dilakukannya atau bisa juga perilaku tersebut muncul akibat pengaruh pergaulan seseorang dengan para pelaku lainnya. Seiring berjalannya waktu, perbuatan ini tidak hanya dilakukan orang dewasa saja, akan tetapi anak di bawah umur sudah mulai tahu dan melakukan perbuatan ini baik pria maupun wanita.

Di lingkungan masyarakat umum, istilah *dry humping* jarang ditemukan, namun ketika membahas dari apa yang dilakukan dalam perbuatan ini, masyarakat kerap menjumpainya. Di lingkungan kota, masyarakat sering menemukan kejadian *dry humping* ini di antrian yang ramai dan padat, dalam acara konser, atau juga dalam angkutan umum yang berdesak-desakan. Di tengah masyarakat, perilaku tersebut dikatakan kelainan seks namun ada juga yang bilang hal tersebut perbuatan iseng, dan apabila masyarakat menemukan kejadian tersebut, masyarakat lebih memilih untuk membentak pelaku, karena hal ini cukup untuk membuat pelaku berhenti melakukan kegiatannya tersebut. Namun hal ini jarang terjadi ketika dalam situasi sebenarnya, ketika berhadapan dengan pelaku, korban terkadang diam (tidak menyadari), itu dikarenakan situasi yang ramai dan kurang sadarnya pelaku terhadap perbuatan ini dan ketika menyadari masih ada korban malu untuk bertindak dan membentak ketika berada dalam keadaan tersebut. Efek yang ditimbulkan oleh kasus pelecehan seksual pada korban mempengaruhi korban dalam mengambil keputusan. Efek tersebut membuat korban tidak dapat langsung menentukan apakah melaporkan kasus atau tidak. Korban akan mengalami beberapa tahap reaksi psikologis, diantaranya: simptom somatik, penurunan kinerja, kecemasan, Menentukan apakah melaporkan kasus pelecehan seksual atau tidak (Trihastuti and Nuqul 2020).

Perbuatan ini disebabkan dari kesempatan pelaku, karena keadaan yang ramai dan menjadi peluang untuk melakukan hal tersebut. Namun hal tersebut bisa juga terjadi karena tertariknya pelaku terhadap korban, bisa karena gaya berpenampilan korban dan bisa juga karena peluang yang diberikan korban, atau karena

korban kurang waspada. Pelecehan seksual secara fisik timbul dari pergaulan sosial di masyarakat. Karena itu, agama Islam memberikan aturan pada pengikutnya untuk bersopan santun serta menjaga etika dalam berinteraksi dengan orang lain bahkan dalam hal berpakaian juga. Maka dapat dikatakan pelecehan seksual adalah tindakan yang bermoral rendah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri (A. Gunawan Setiardi 1990). Faktor lingkungan sekitar yang kurang baik juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Apalagi sering kita lihat sekarang ini, betapa banyak anak yang salah pergaulan, sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu di luar batas kendalinya. Bisa juga karena dorongan dari teman-teman di sekitarnya (Qurotul Ahyun, Solehati, and Prasetya 2022).

Tingginya tingkat pelecehan seksual pada perempuan menurut Tangri, Burt, dan Johnson di sebabkan oleh 2 faktor yakni faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya. Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Pada faktor ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang di harapkan akan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Pada faktor sosial budaya jelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patriaki dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut. Sehingga anggapan tersebut telah terpendam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan price kepada lakilaki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah (Rony and Yusuf 2024).

Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Dry Humping Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kurangnya keadilan pada KUHP memicu lahirnya regulasi baru untuk mencapai tujuan pemidanaan. Salah satu contoh pembuatan regulasi baru yaitu adanya peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini menjadi aturan khusus atau disebut juga sebagai *lex specialis derogat legi generalis* yaitu aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Adanya aturan ini karena aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual di dalam KUHP hanya berfokus untuk menghukum pelaku dan belum ada upaya hukum yang terbaik bagi korban sehingga dirasa kurang memenuhi tujuan dari pemidanaan.

Konsep pemidanaan suatu aturan hukum pidana dapat dilihat dari tujuan pemidanaannya dengan berdasarkan pada 3 (tiga) teori pemidanaan, yaitu teori *absolut* (retributive), *relatif* dan *retributif teologis*/gabungan. Pada teori *absolut*, tujuan pemidanaan lebih berorientasi pada pembalasan (Andi Hamzah. 1983). Teori *retributivisme/relatif* mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Sedangkan menurut teori *retributif teologis*/gabungan, di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur *prevensi* dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Berbicara mengenai teori pemidanaan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih banyak memberikan pemidanaan berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 dan 6 huruf a, b, dan c orientasi hukuman pidana lebih kepada pidana penjara dan/atau pidana denda. Jika ditelaah dari jenis pemidanaannya tersebut pidana penjara dan/atau pidana

denda merupakan tujuan dari pemidanaan relatif. Dikatakan teori *relatif* ini karena pidana penjara dan/atau denda sebagai dasar mencari pemidanaan hukuman karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya yaitu sebagai bentuk penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori *relatif* juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara *apriori*.

Pelecehan seksual *dry humping* disebut juga sebagai pelecehan secara fisik. Sanksi pelecehan seksual *dry humping* terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 ayat (1): “*Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*” (UU. No 12 Tahun 2022 2022).

Unsur-unsur yuridis dalam Pasal 6 ayat (1). **Pertama**, Unsur Setiap orang. Unsur ini Menunjukkan bahwa subjek hukum dalam pasal ini bersifat umum dan universal, termasuk siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau kedudukan hukum. **Kedua**, Unsur Melakukan perbuatan seksual secara fisik. Mengacu pada tindakan fisik yang berorientasi seksual, misalnya menyentuh, meraba, mencium, atau dalam konteks ini, menggesekkan tubuh/alat kelamin (*dry humping*). **Ketiga**, Unsur Ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang. Artinya, tindakan itu menysasar aspek yang sangat pribadi dan seksual pada tubuh korban. **Keempat**, Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Artinya Tindakan dilakukan bukan hanya untuk memuaskan hasrat pelaku, tetapi juga berdampak pada pelecehan harga diri dan kehormatan korban. **Kelima**, Berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Artinya Pelecehan dilakukan karena latar belakang orientasi seksual

atau pelanggaran terhadap norma kesusilaan. *Keenam*, Tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Artinya, pasal ini berlaku jika tindakan tersebut belum tercakup dalam pidana berat lainnya, seperti pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau pencabulan anak.

Sanksi Pidana *Dry Humping* dalam UU TPKS Sanksi Pokok:Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun Dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00. Tindak pidana ini termasuk kategori delik biasa, sehingga dapat diproses tanpa harus ada laporan dari korban, tergantung konteks dan pembuktian. Sanksi Pemberat (Pasal 15 UU TPKS) Apabila tindak pelecehan dilakukan dalam kondisi tertentu, pidana dapat diperberat sepertiga dari pidana pokok. Beberapa kondisi tersebut antara lain: (A) Dilakukan oleh tenaga profesional (guru, polisi, dokter). (B) Terjadi di dalam keluarga atau institusi. (C) Dilakukan kepada anak-anak, penyandang disabilitas, atau orang tak berdaya. (D) Dilakukan berulang kali atau oleh lebih dari satu pelaku. (E) Mengakibatkan luka berat, gangguan psikologis berat, gangguan fungsi reproduksi, bahkan kematian.

Yang termasuk dalam tindak pidana pelecehan seksual secara fisik menurut UU No.12 tahun 2022 pasal 6 adalah orang yang melakukan perbuatan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya secara fisik yang ditujukan pada tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi. Meskipun tidak tertulis secara rinci perbuatan seksual apa saja yang dapat dianggap merendahkan harkat dan martabat seseorang, namun dapat dipahami bahwa perbuatan yang melibatkan fisik seseorang dan membuat malu secara seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan pelecehan seksual. Dari penjelasan pasal 6 di atas, maka terdapat beberapa perilaku yang dapat dikatakan sebagai bentuk pelecehan seksual secara fisik, seperti: (menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, menggosokkan tubuhnya pada korban, dan/atau memaksa korban melakukan kegiatan seksual).

Berikutnya pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa selain dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi”, dilanjutkan pada ayat (2) menyebutkan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rehabilitasi medis, b. rehabilitasi sosial. Berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) tersebut tujuan pidanaan bukan hanya berorientasi pada pembalasan saja namun juga terdapat unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana (Ardiyanto and Wibowo 2022). Oleh sebab itu dengan tidak diberlakukannya sanksi/hukuman pidana mati maka Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini lebih menekankan pada aspek pencegahan (*preventif*) sebagai teori tujuan pidanaan *relatif*.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Dry Humping dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022

Didalam Hukum Pidana Islam Pelecehan seksual termasuk ke dalam perbuatan tercela, namun memang tidak ada ayat Al-Qur'an maupun Hadist yang mengatur tindak kejahatan ini dengan jelas. Al-Qur'an hanya mengatakan perbuatan seksual yang salah itu berupa zina, dimana perbuatan ini didasari dengan mau sama mau antar pelaku. Berbeda dengan pelecehan seksual yang terjadi atas keinginan seseorang, tetapi tidak dengan yang lainnya. Sehingga perbuatan pelecehan merupakan perbuatan memaksa yang dilakukan pelaku pada korbannya. Dengan kata lain, perbuatan pelecehan seksual secara fisik merupakan tindak kejahatan yang diberikan sanksi *ta'zir* bagi pelakunya. Sanksi ini bisa bermacam-macam, tidak hanya berupa penjara maupun denda (Rofiq, Pujiyono, and Arief 2021).

Setiap perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai *jarimah*, haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam *fiqh jinayah* yang mana unsur tersebut harus terdapat dan melekat di dalam suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai *jarimah* (Ropei

membentuk kejahatan, baik herupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini merujuk pada eksistensi perbuatan fisik nyata yang melanggar larangan *syar'i* atau melalaikan kewajiban *syar'i*. Artinya, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Islam apabila terdapat aksi yang kasat mata yang dilarang oleh hukum syariat dan dilakukan secara sadar oleh pelaku. Dalam konteks pelecehan seksual berupa *dry humping*, unsur *al-rukn al-maddi* dapat diuraikan sebagai Adanya perbuatan fisik (*fi'l jasaki*) Unsur paling mendasar dari *al-rukn al-maddi* adalah perbuatan jasmani yang dilakukan oleh pelaku. Dalam *dry humping*, perbuatan tersebut berupa menggesekkan alat kelamin atau tubuh pelaku ke tubuh korban tanpa persetujuan, biasanya masih dalam keadaan berpakaian. Tindakan ini secara nyata memenuhi kriteria perbuatan fisik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kehormatan pribadi.

3. *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril

Unsur ini berhubungan dengan pertanggung-jawaban pidana berkenaan dengan bisa atau tidaknya pelaku memikul pertanggung-jawaban pidana secara *syara*. Unsur ini menjawab pertanyaan: “Apakah pelaku layak secara *syar'i* untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya?” Dalam konteks ini, tidak semua orang yang melakukan suatu perbuatan dilarang otomatis dapat dijatuhi hukuman, melainkan harus dipastikan terlebih dahulu kelayakan *syar'i* pelaku untuk memikul beban hukum. Penerapan unsur ini dalam kasus pelecehan seksual berupa *dry humping* dapat dikaji melalui beberapa indikator Pelaku adalah orang *mukallaf*. Syarat utama seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam Islam adalah ia telah berstatus mukallaf, yakni: Baligh (dewasa secara hukum *syar'i*), Berakal sehat, Memiliki kehendak dan kesadaran terhadap perbuatannya. Dalam kasus *dry humping*, unsur ini menilai apakah pelaku adalah seseorang yang sudah cakap hukum, yakni telah melewati usia *taklif* dan tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan. Apabila pelaku memenuhi

kriteria ini, maka dia secara hukum *syar'i* wajib bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pelecehan seksual *dry humping* atau secara fisik tidak dikatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasul, pelecehan seksual secara fisik tetaplah tindakan yang salah dan pelaku akan mendapatkan sanksi dari perbuatannya. Sanksi dari pelecehan seksual secara fisik dalam Islam dikenakan hukuman *ta'zir*. Pada sanksi ini, pemerintah atau hakim di daerah tersebut yang diberikan wewenang untuk menetapkan hukuman bagi pelaku (Tarigan 2017).

Hukuman-hukuman yang kemungkinan diberlakukan pada pelaku pelecehan seksual secara fisik dalam bentuk *ta'zir* oleh pemerintah atau hakim setempat, antara lain: (1) Penjara kurungan: Dengan dipenjara, maka pelaku tertahan di suatu tempat yang melarang atau menghalanginya untuk mengatur dirinya sendiri. Hukuman penjara di dalam syariat Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya (Marsaid 2020). (2) Hukuman jilid: Hukuman jilid atau cambuk pada pelaku pelecehan seksual secara fisik jika mengacu pada sanksi zina, maka hukumannya sebanyak 100 kali. Jumlah hukuman jilid pada *ta'zir* tidak boleh lebih banyak dari hukuman jilid dalam hudud. (3) Pengasingan: Hukuman berupa pengasingan tidak boleh diperpanjang waktunya karena tidak ada nash yang menerangkan batas maksimal bagi sanksi ini. Bagi pelaku pelecehan seksual secara fisik yang dapat dianggap sebagai pezina maka sanksi yang dijatuhkan selama satu tahun lamanya. (4) Pengucilan: Pengucilan merupakan hukuman di mana masyarakat dilarang untuk berhubungan dengan pelaku, begitupun sebaliknya pelaku tidak boleh berhubungan dengan orang-orang (Rokhmadi 2015). (5) Ancaman, teguran, dan peringatan: Pada hukuman ini hakim hanya memberi peringatan awal pada pelaku dan apabila pelaku kembali melakukan tindak kejahatan pelecehan seksual secara fisik, maka ia akan dijatuhi hukuman misalnya jilid, penjara, atau hukuman lainnya yang akan merugikan dirinya. (6) Denda Hukuman denda

berarti pelaku pelecehan seksual secara fisik membayar denda pada korban dan keluarganya atas perilaku tidak terpuji yang ia lakukan. Hukuman ini dapat diberikan bersamaan dengan hukuman yang lain. Besar kecilnya denda yang harus dibayar tergantung dengan putusan hakim atau pemerintah yang mengadili (Ahmad Wardi Muslich 2005). (7) Pencemaran Hukuman jenis ini dilakukan dengan cara menyiarkan kesalahan atau kejahatan yang dilakukan pelaku. Tujuan dari hukuman ini untuk memberikan sanksi sosial agar pelaku merasa malu dan jera kemudian tidak mengulangi perbuatannya lagi (Rahmat Hakim 2000).

PENUTUP

Pelecehan seksual dalam bentuk *dry humping*, yaitu tindakan menggesekkan alat kelamin ke tubuh korban dengan pakaian lengkap tanpa persetujuan, merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual fisik yang menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun moral. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), perbuatan ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp50.000.000, dengan kemungkinan pemberatan sanksi apabila dilakukan dalam kondisi yang memperburuk dampak terhadap korban. Dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, perbuatan ini masuk dalam kategori *al-fahisyah* atau perbuatan keji, yang meskipun tidak memenuhi unsur zina secara syar'i, tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian dan kehormatan individu. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai sanksi *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim, mulai dari nasihat, cambuk ringan, penjara, denda, pengasingan, hingga sanksi sosial. Diskresi hakim dalam menetapkan sanksi *ta'zir* memberikan ruang keadilan yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Perbandingan antara sistem hukum positif dan hukum Islam menunjukkan bahwa meskipun dasar normatif dan mekanisme penegakan berbeda, keduanya

sama-sama menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan yang tercela dan harus dihukum. UU TPKS lebih menekankan kepastian hukum dan perlindungan korban melalui pendekatan formil dan preventif, sementara Hukum Pidana Islam menekankan aspek moral, edukatif, dan korektif berbasis nilai-nilai syariat. Dengan demikian, integrasi kedua pendekatan ini dapat memperkuat efektivitas hukum dalam melindungi masyarakat dari tindak pelecehan seksual serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya penghormatan terhadap kehormatan dan hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gunawan Setiardja. 1990. *Dialektika Hukum Dan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1983. *Stelsel Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Ardiyanto, Febri, and Ari Wibowo. 2022. 'Konsep dan Filosofi Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual'.
- Detik News. 2025. 'Dejavu Kasus Pria Gesek Kemaluan Ke Penumpang KRL Perempuan Selengkapnya'. <https://news.detik.com/berita/d-6169963/dejavu-kasus-pria-gesek-kemaluan-ke-penumpang-krl-perempuan>. 4 June 2025.
- Duwini Irawati and Grahadi Purna Putra. 2024. 'Efektivitas Penegakan Hukum bagi Pelaku pelecehan Seksual pada Anak Ditinjau dari Hukum Pidana'. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2 (4): 280–90. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v2i4.1663>.
- Irhamni, Saskia, Cece Nurhikmah, and Amit Saepul Malik. 2024. 'Hikmah Larangan Mendekati Zina dalam Q.S Surah Al-Isra' Ayat 32 Perspektif Tafsir Al-Mishbah'. *Muttaqien*;

- Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5 (1): 49–61. <https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.04>.
- Latifah Latifah. 2024. ‘Analisis UU TPKS dan Fikih Mubadalah dalam Pembelajaran Fikih Pernikahan di Madrasah Aliyah’. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1 (3): 115–27. <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v1i3.119>.
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah.
- Monika, Monika, and Yulia Monita. 2023. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)’. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4 (2): 191–200. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26992>.
- Mutashim, Yusuf and Musyafa. 2023. ‘Peran Penyuluh Agama Dalam Menjaga Keluarga Muslim Dari Penyimpangan Seksual (Studi Kasus Di KUA Rambipuji)’. *Rayah Al-Islam* 7 (3): 842–54. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.782>.
- Qurotul Ahyun, Faizah, Solehati Solehati, and Benny Prasetya. 2022. ‘FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS YANG DIALAMI KORBAN’. *AL-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3 (2): 92–97. <https://doi.org/10.46773/alathfal.v3i2.488>.
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. 2021. ‘Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia’. *Journal of Judicial Review* 23 (2): 241. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Rony, Yosua, and Hudi Yusuf. 2024. ‘TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN’, no. 2.

- Ropei, Ahmad. 2021. 'Konsepsi Fiqh Jinayah Dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi'. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7 (1): 24–46. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.24-46>.
- Sukardi, Didi. 2017. 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM'. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2 (1). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1665>.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2017. 'Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya'. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17 (1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>.
- Trihastuti, Annisa, and Fathul Lubabin Nuqul. 2020. 'Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual'. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 11 (1): 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>.
- UU. No 12 Tahun 2022. 2022. *Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 Ayat (1)*.
- Wikipedia. 2025. 'Frotteurisme'. <https://id.wikipedia.org/wiki/Frotteurisme>. 4 June 2025.